



17

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 307/MPP/Kep/4/2003**

**TENTANG  
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU  
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**

**MENTERI PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tanggal 9 April 2003 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), maka dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor tekstil dan produk tekstil (TPT);
- Mengingat :** Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu :
1. PT. Surveyor Indonesia;
  2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. (Persero) SUCOFINDO);
- KEDUA :** Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai :

- a. negara pembuat barang,
  - b. spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS, uraian barang, dan komposisi bahan,
  - c. jumlah dan jenis barang, serta
  - d. waktu pengapalan.
2. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 1. kedalam Laporan Survey yang digunakan sebagai dokumen impor untuk penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
  3. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT secara periodik 1 (satu) kali sebulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari importir TPT yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggungjawab Surveyor.
- KELIMA : Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT.
- KEENAM : Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 April 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN R.I



*Rini M Sumarno Soewandi*  
RINI M SUMARNO SOEWANDI